



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis *call centre* dengan

- menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
6. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut call centre 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
 7. Pusat Komando Nasional (*National Command Centre*), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan kegawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
 8. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Centre* 119 Kabupaten Konawe Kepulauan, yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan gawat darurat dengan respon cepat di Kabupaten Konawe Kepulauan.
 9. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
 10. Pelayanan Gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
 11. Algoritma Kegawat daruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
 12. Korban/pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
 13. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit umum daerah yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

PEMBENTUKAN PSC 119

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

PSC 119 mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 menyelenggarakan fungsi :

- a. menerima informasi kejadian kegawatdaruratan;
- b. memberikan panduan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan;
- c. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- d. melakukan evakuasi dan pertolongan pertama pada korban/pasien gawat darurat;
- e. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jejaring untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pada kondisi gawat darurat; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI PSC 119

Pasal 6

- (1) Organisasi PSC 119 terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. sekretariat;

- c. unit konsulen;
 - d. unit *call centre* 119; dan
 - e. unit respon.
- (2) Susunan personalia organisasi PSC119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi PSC 119 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Koordinator PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawat daruratan; dan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan kegawat daruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 8

Secretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119.

Pasal 9

Unit konsulen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan/ menerima konsulen dari Unit *Call Center* 119 dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Unit *call center* 119 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center* 119
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/ pasien gawat darurat;

- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/ korban gawat darurat yang dievaluasi oleh unit respon;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua koordinator PSC 119.

Pasal 11

Unit respon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/ korban kegawat daruratan medis;
- b. mengevaluasi pasien/korban kegawat daruratan medis kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawat daruratan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator PSC 119.

BAB V

SASARAN DAN PELAYANAN PSC 119

Pasal 12

Penerima pelayanan PSC 119 adalah pasien kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah.

Pasal 13

Penyelenggaraan SPGDT yang diberikan melalui PSC 119 terdiri dari:

- a. sistem komunikasi gawat darurat;
- b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
- c. sistem transportasi gawat darurat.

Pasal 14

- (1) PSC 119 diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

Pasal 15

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT.

- (2) PSC 119 dapat memerintahkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan gawat darurat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan SPGDT sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) PSC 119 melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan kegawat daruratan dalam SPGDT di Daerah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawat daruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawat daruratan dalam SPGDT oleh PSC 119.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN 	

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 5 Februari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 5 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR .8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
 TERPADU 119 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI PSC 119




Keterangan:

- Garis komando
 - - - - - Garis kordinasi

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


 H. AMRULLAH